

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/1556/2024

TENTANG

TIM KERJA ELIMINASI KANKER LEHER RAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kanker leher rahim, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2176/2023 tentang Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim di Indonesia Tahun 2023-2030;
- b. bahwa untuk memastikan dukungan dan percepatan pencapaian target dalam Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Kerja Eliminasi Kanker Leher Rahim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2176/2023 tentang Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim di Indonesia Tahun 2023-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM KERJA ELIMINASI KANKER LEHER RAHIM.

KESATU : Tim Kerja Eliminasi Kanker Leher Rahim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Kerja Eliminasi Kanker Leher Rahim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program eliminasi kanker leher rahim; dan
- b. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Menteri Kesehatan.

- KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan sinergi dan harmonisasi penyusunan rencana kegiatan masing-masing bidang dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim;
 - b. mengoordinasikan implementasi Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan bidangnya;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Pengarah paling sedikit 1 (kali) dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terdiri atas:
- a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Bidang Perencanaan;
 - d. Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik;
 - e. Bidang Fasilitator Digital;
 - f. Bidang Tata Laksana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - g. Bidang Tata Laksana di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut;
 - h. Bidang Skrining;
 - i. Bidang Imunisasi;
 - j. Bidang Kesadaran, Edukasi, dan Kemitraan;
 - k. Bidang Penyediaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - l. Bidang Penguatan Tenaga Kesehatan;
 - m. Bidang Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker;
 - n. Bidang Pembiayaan; dan
 - o. Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Penelitian.
- KEENAM : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Direktur

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai pemilik kinerja terkait program eliminasi kanker leher rahim.

- KETUJUH : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b merangkap sebagai *Person In Charge* (PIC) Bidang Skrining.
- KEDELAPAN : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan program eliminasi kanker leher rahim.
- KESEMBILAN : Bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c sampai dengan huruf o, merupakan program eliminasi kanker leher rahim sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada unit kerja masing-masing.
- KESEPULUH : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/1556/2024
TENTANG
TIM KERJA ELIMINASI KANKER
LEHER RAHIM

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA ELIMINASI KANKER LEHER RAHIM

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	UNIT ORGANISASI
I.	Pengarah	1. Sekretaris Jenderal; 2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat; 4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan; 5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan; 7. Inspektur Jenderal; 8. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.	
II.	Pelaksana		
	A. Penanggung Jawab	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	B. Ketua	dr. Yoan Hotnida Naomi Hutabarat, MSc	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	C. Bidang Perencanaan	Efraim Mudumi, SKep, MPH	Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal
	D. Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik	Daniel Obertondino Simanjuntak, SIKom	Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Sekretariat Jenderal

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	UNIT ORGANISASI
	E. Bidang Fasilitator Digital	Dadan Ramdani, SKom	Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
	F. Bidang Tata Laksana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Maylan Wulandari, SST, MKM	Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
	G. Bidang Tata Laksana di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut	dr. Ria Aprianti	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
	H. Bidang Skrining	dr. Yoan Hotnida Naomi Hutabarat, MSc	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	I. Bidang Imunisasi	drg. Retna Ayu Wiarsih, MPH	Direktorat Pengelolaan Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
	J. Bidang Kesadaran, Edukasi, dan Kemitraan	Meylina Puspitasari, SKM, MKM	Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
	K. Bidang Penyediaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Apt. Indah Susanti Donimando, SSi	Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	UNIT ORGANISASI
	L. Bidang Penguatan Tenaga Kesehatan	Ariestya Anggraeni, SKM, MKM	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
	M. Bidang Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker	dr. Fitriany Dwiandari Putri, MPH	Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
	N. Bidang Pembiayaan	Nana Tristiana Indriasari, SE, MM	Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	O. Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Penelitian	Ferdinan Samson Tarigan, SKM, MKM	Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003